

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES MEDAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

NURUL REYMUNA

2006200029



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyajikab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](https://www.facebook.com/umsu)

[umsu](https://www.instagram.com/umsu)

[umsu](https://www.twitter.com/umsu)

[umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURUL REYMUNA
NPM : 2006200029
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL JURNAL : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES MEDAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. R. Juli Moertiono, SH, M.Kn, MH
2. Dr. Nursariani Simatupang, SH, M.Hum
3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, SH, MH

1.

2.

3.



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NURUL REYMUNA
Npm : 2006200029
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
MEDAN

Penguji : 1. Dr. R. Juli Moertiono, SH, M.Kn, M.H NIDN. 0128077201
2. Dr. Nursariani Simatupang, SH, M.Hum NIDN. 0111117402
3. Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, SH, M.H NIDN. 0018098801

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Polrestabes Medan
Nama : Nurul Reymuna
Npm : 2006200029
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. R. Juli Moertiono, SH, M.Kn, MH</u> NIDN. 0128077201	<u>Dr. Nursariani Simatupang, SH, M.Hum</u> NIDN. 0111117402	<u>Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, SH, MH</u> NIDN. 0018098801

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab tuat in agar d sekrinon
tombol dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : NURUL REYMUNA
NPM : 2006200029
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MEDAN
PEMBIMBING : Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis S.H.,M.H
NIDN. 0018098801

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 28 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawal prestasi agar mencapai nomor dan langgamu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL REYMUNA
NPM : 2006200029
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MEDAN**

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 13 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS S.H., M.H.

NIDN : 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Dopo mangawati tariki ugar domawikan
comer dan tanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : NURUL REYMUNA
NPM : 2006200029
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES MEDAN
Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 Maret 2024	Membahas Judul & Rumusan Masalah Skripsi	
14 Juni 2024	Perbaikan format Penulisan	
26 Juni 2024	Perbaikan Daftar Isi & Abstrak	
3 Juli 2024	Membahas Hasil Wawancara	
16 Juli 2024	Perbaikan Keaslian Skripsi	
23 Juli 2024	Perbaikan BAB I	
27 Juli 2024	Perbaikan BAB III	
13 Agustus 2024	Perbaikan Substansi / kedah buku	
27 Agustus 2024	ACC ditudungkan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
NIDN : 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Sila menyaji surat di atas ditetukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Reymuna
NPM : 2006200029
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES MEDAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 28 Agustus 2024



Nurul Reymuna

NPM.2006200029

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang berilmu pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia yaitu Mama Muzanna Astri dan Ayah Rudy Iskandar atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak Sabrina Aevilia Rayastri dan Nenek Zanzibar yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing pada saat Seminar Proposal yang telah memberikan masukan terkait revisi proposal penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Indhi Erfanya, Soraya Azzahra, Putri Meilizah, Tirta Arum, Saskia Hasibuan, Fauziah Azuhra, Muhammad Fauzan yang senantiasa memberikan motivasi untuk tetap bangkit serta bantuan dan terimakasih kepada sahabat terbaik saya Saradiba Keysha, Nasya Azani Yusuf, Sevina Rezika Hsb, Alya Aqila, Nadila kumala Sari yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan

penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

Medan, Agustus 2024

Nurul Reymuna
NPM. 2006200029

ABTSRAK

Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Nurul Reymuna

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya perjudian *online* tengah masyarakat karena bukan hanya berdampak kepada para pelaku tetapi juga terkena masyarakat karena dampak judi sangat nyata, seperti menurunnya etos kerja para penjudi yaitu malas bekerja, munculnya kegiatan judi lainnya yang berujung pada perilaku kriminal seperti mencuri menghasilkan uang, berjudi bersifat adiktif, membuat pelaku tidak nyaman saat tidak berjudi, membuang banyak harta dan kerugian materil lainnya, begadang berjudi mempengaruhi kesehatan, pertengkaran dengan anggota keluarga dan konflik lainnya. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku tindak pidana perjudian *Online* dan untuk mengetahui penanggulangan dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), Alat Pengumpulan Data Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Berupa wawancara dan Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Hasil penelitian menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan polres dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online*, upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polrestabes Medan adalah dengan Melakukan penyelidikan, menangkap dan melakukan penyidikan secara mendalam terhadap terduga pelaku serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka berserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* adalah faktor sumber daya manusia, fasilitas yang memadai, faktor kebiasaan/budaya, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor coba-coba. Sedangkan upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara *Online* yaitu: Dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara Upaya Preventif dan Upaya represif, dan dibutuhkan dukungan dan kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi di masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online di Wilayah Polrestabes Medan, yaitu dilakukan melalui upaya preventif seperti peningkatan pengawasan dan patroli, kerja sama dengan pihak terkait. Sedangkan upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku, penyitaan aset dan peralatan perjudian, pengembangan kapabilitas penyidik. Upaya pencegahan tindak pidana perjudian online di wilayah polrestabes medan, yaitu dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, peningkatan koordinasi antar instansi, pengembangan teknologi pengawasan serta partisipasi aktif dalam pelaporan oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Perjudian *Online*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABTSRAK	v
DAFTAR ISI.....	V vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Tujuan Penelitian	10
3. Manfaat Penelitian	10
B. Definisi Operasional	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data penelitian	14
5. Alat Pengumpul Data.....	16
6. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penegakan Hukum	18
B. Kriminologi	20
C. Konsep Tindak Pidana	25
D. Perjudian Sebagai Tindak Pidana	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Pidana.....	49
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> di Wilayah Hukum Polrestabes Medan	66
C. Bagaimana Penanggulangan dan Pencegahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> di Wilayah Hukum Polrestabes Medan	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan suatu kejahatan yang sudah ada dari zaman dulu hingga sekarang dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi kalau perjudian dapat ditemukan dikalangan masyarakat. Praktek perjudian ini pun semakin marak terjadi di masyarakat, bahkan perjudian tidak memandang umur dan dilakukan oleh orang dewasa, remaja hingga anak-anak pun dapat terlibat dalam perjudian ini. Karena perjudian merupakan kejahatan, maka banyak masyarakat yang melakukan perjudian secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak berwenang.

Setiap wilayah dan negara memiliki berbagai macam gaya perjudian yang berbeda-beda, mulai dari bermain kartu, dadu, alat berputar, hingga bertaruh pada pemenang dalam berbagai jenis pertandingan seperti balapan, adu binatang, pertarungan di dalam ring, atau bahkan pertarungan di jalanan. Taruhan ini menjadi cara bagi orang untuk menguji keberuntungan mereka dengan mempertaruhkan sejumlah uang pada pilihan yang mereka yakini.

Judi *online* ini membawa dampak yang sangat besar bagi para pemainnya, salah satunya seperti kecanduan yang bisa membawa seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mencuri, berbohong dan lain sebagainya. Remaja baru-baru ini melakukan banyak kejahatan, terutama yang melibatkan perjudian, seperti yang diketahui bahwa perjudian telah menjadi hal yang lazim di masyarakat modern. Tidak sedikit orang yang terjerat dalam permainan judi *online* ini, dan mayoritas dari mereka adalah remaja, baik yang senang bermain

online maupun yang bergabung dengan teman karena penasaran dan akhirnya bersenang-senang. untuk mencoba bermain poker *online*.¹

Besaran uang yang dipertaruhkan bervariasi mulai dari jumlah yang kecil hingga jumlah yang sangat besar.² Namun dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah sangat cepat, maka setiap aspek kehidupan manusia ikut terpengaruh. Disadari bahwa penggunaan produk teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan sekarang internet sudah tersedia, maka bukan hal yang aneh dan baru terkhususnya di perkotaan. Dengan adanya internet ini, maka semua hal dapat diakses dengan mudah dan cepat karena hanya perlu sebuah *smartphone* yang sudah terkoneksi ke internet maka semuanya bisa diakses, seperti *e-banking*, *e-commerce*, *e-government*, *e-education*, dan masih banyak lagi. Internet memberikan dampak positif dan negatif yang perlu kita perhatikan. Dampak positifnya sangatlah berharga dan patut disyukuri, karena internet memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya. Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa internet juga dapat memiliki dampak negatif.

Internet dianggap sebagai pedang bermata dua karena selain berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana efektif untuk kegiatan kejahatan. Akibatnya, kejahatan memiliki berbagai bentuk yang beragam. Tindakan-tindakan yang sebelumnya kontroversial seperti ancaman, pencurian, penipuan, dan perjudian menjadi lebih maju, dan ada kecenderungan bahwa bentuk-bentuk kejahatan tersebut meningkat baik dari segi

¹Mathorri, (2022). "Kontrol Diri Remaja Dalam Mengurangi Permainan Judi *Online*." *Braz Dent J.* 33(1), halaman 1–12.

²Rati Hasanah, (2019). "Word of Mouth Judi Online Dikalangan Remaja," *Jurnal Liski*, Vol.1, No.2, halaman 166.

kualitas maupun kuantitasnya tanpa mengenal batasan wilayah, ruang, dan waktu. Hal ini terlihat dalam perubahan besar yang berdampak pada bentuk-bentuk kejahatan yang semakin sulit dilacak, termasuk perjudian melalui internet.³

Pesatnya perkembangan internet pada saat ini bukanlah suatu hal yang aneh, karena mengingat perkembangan teknologi yang sudah sangat maju di sekarang ini. Dengan perkembangan ini pun perjudian bergeser ke perjudian *online*, yang dimana menjadi lebih mudah dan aman dilakukan karena hanya dengan menggunakan *laptop* atau bahkan *smartphone* serta perangkat pendukung untuk judi *online* yang telah terkoneksi internet, maka perjudian *online* bisa diakses kapan saja dan dimana saja karena situs dan aplikasi judi *online* yang tersebar ini beroperasi selama 24 jam. Adapun macam-macam perjudian *online* yang marak dimainkan oleh masyarakat Indonesia adalah Judi Togel *Online*, Judi Slot *Online*, Trading di Situs atau Aplikasi yang ilegal dan masih banyak lagi, dan para pelaku perjudian *online* tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.

Adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar dari pada judi konvensional. Selain kemudahan yang dimiliki, faktor keamanan juga menjadi dasar dan pertimbangan untuk banyak orang beralih dari perjudian konvensional ke perjudian *online*.⁴ Hal ini diakibatkan karena pengawasan terhadap perjudian *online* masih sulit dilakukan secara menyeluruh karena beberapa situs dan aplikasi perjudian *online*

³Ali Sarjuni Padang, 2019. *Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkandengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” Proposal Hukum, halaman 4.

⁴ Marcy Marlando, (2021). “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 14, halaman 96.

ini tidak berada di wilayah Indonesia sehingga sulit untuk melakukan pengawasan terhadap judi *online* ini secara menyeluruh.

Hingga sekarang ini masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan perjudian, baik perjudian konvensional dan juga perjudian *online*. Pengaturan perjudian di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Berdasarkan pandangan hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk selanjutnya disingkat menjadi (KUHP), perjudian pada umumnya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan telah dinyatakan dapat dipidana berdasarkan KUHP. Perjudian diatur dalam Pasal 303 bis KUHP sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a) barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b) barangsiapa ikut serta main judi di jalan atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini,

dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.⁵

Perjudian secara *online* sudah diatur secara khusus dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur sebagai berikut:⁶

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Judi *Online* merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di cafe, dan di banyak tempat lainnya. Hanya berbekal laptop atau *smartphone*, judi ini sudah dapat dimainkan. Pesatnya perkembangan internet pada saat sekarang bukanlah sesuatu hal yang aneh karena perkembangan internet berbanding lurus dengan perkembangan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Sebenarnya hal ini tidak terlepas dari fakta-fakta semakin banyaknya situs–situs judi dan mencari berbagai macam jenis-jenis permainan untuk bermain judi di dalam situs-situs judi tersebut karena semua jenis permainan dapat dengan mudah ditemukan dan di ikuti di internet.⁷

⁵Andi Hamzah, 2021. *KUHP & KUHP Edisi Revisi 2008* , Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman, 104

⁶ Adhigama A Budiman and others, 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), halaman 73.

⁷Jupiter, 2019. Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola *Online* di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undnag No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eelektroni”, Tugas Akhir Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, halalaman 4

Banyaknya jenis-jenis permainan judi *Online* tujuannya adalah agar pemain tidak bosan dan semakin tertarik dalam bermain. Adapun beberapa jenis judi *online* adalah sebagai berikut:

1. Poker *Online*,
2. Togel *Online* ,
3. Casino *Online*,
4. Permainan Judi Bola *Online*.

Setiap jenis judi *Online* diatas sangat banyak di mainkan oleh masyarakat dan sangat banyak peminatnya. Namun, diantara keempat jenis judi *online* tersebut, dapat dipastikan permainan judi bola *online* yang sangat banyak di mainkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, yang dikerenakan karena besarnya jumlah keuntungan yang didapat dari permainan judi bola *online* ini.

Maraknya perjudian secara *online* ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi *online* menjadi pecandu judi *online*. Ketika bermain judi *online* tidak selamanya mendapat keuntungan, melainkan terkadang seseorang yang bermain judi *online* mendapatkan kerugian dengan kekalahan, maka dari itu ketika seseorang yang sedang bermain judi *online* mengalami kekalahan, maka uang yang ditaruhkan dalam permainan tersebut akan habis, yang mengakibatkan seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk dapat bermain judi *online* kembali.

Untuk mencari modal kembali pejudi *online* dapat menggunakan uang yang dimilikinya kembali, namun ada pula ketika tidak memiliki uang lagi untuk dijadikan modal maka seorang pemain judi *online* akan melakukan segala hal

termasuk melakukan tindak pencurian, untuk mendapatkan modal bermain judi kembali. Inilah akibat dari judi *online* yang dapat merusak masyarakat. Tidak dipungkiri juga seseorang yang sudah kecanduan dalam bermain judi akan memiliki niat untuk dapat membuat orang lain bermain judi *online* yang dimana seseorang yang kecanduan tersebut dapat membuat permainan judi *online* yang dapat dimainkan oleh orang lain, atau dengan kata lain seseorang tersebut akan menjadi Bandar dari judi *online* yang dapat mendistribusikan permainan judi *online* agar dapat dimainkan oleh orang lain.

Allah Berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 91 sebagai berikut:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dalam surat Al-Baqarah juga Allah berfirman sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْدَفِعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

Artinya Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

Perjudian dalam sejarahnya tidak mudah untuk diberantas, meskipun kenyataannya menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan.⁸ Penanggulangan masalah perjudian perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana baik itu pelaksanaan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku saat ini dalam menangani masalah perjudian, maupun kebijakan formulasi pembaharuan hukum pidana yang merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana yang tepat dalam rangka menanggulangi perjudian di kemudian hari.⁹

Polrestabes Medan dalam razianya telah menangkap 16 pria yang sedang asik bermain game di warnet di Kota Medan. Awalnya personel merazia warnet yang berlokasi di Jalan Mayang, Sekip, Kecamatan Medan Petisah, pada 15 April 2024 dini hari lalu. Dari diamankan lima orang pengunjung sedang bermain judi *online*. Dari TKP berhasil diamankan 5 orang yang terlibat judi *online* dengan inisial A (30), FS (24), RS (48), TFWS (30), dan AAT (32)," kata Ilham saat menggelar konferensi pers di Mako Polrestabes Medan. Polisi menyampaikan AAT berperan sebagai operator sedangkan 4 orang lainnya sebagai pemain dan masih banyak kasus judi lainnya yang ditangani Polrestabes Medan. Polerstabes Medan pada tahun 2023 menerima laporan yang ditangani 21 kasus, Laporan selesai (P-21) 21 kasus sedangkan tahun 2024 laporan yang ditangani 9 kasus, Laporan selesai (P-21) 9 kasus.

Melihat fakta yang terjadi dalam masyarakat, maka perjudian harus ditegakkan karena bukan hanya berdampak kepada para pelaku tetapi juga terkena masyarakat karena dampak judi sangat nyata, disadari atau tidak, dampak judi

⁸ Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani, 2020. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Purwokerto: Amerta Media, halaman 4.

⁹ *Ibid.*, halaman 4.

adalah sebagai berikut; menurunnya etos kerja para penjudi yaitu malas bekerja, munculnya kegiatan judi lainnya yang berujung pada perilaku kriminal seperti mencuri, menghasilkan uang, berjudi bersifat adiktif, membuat pelaku tidak nyaman saat tidak berjudi, membuang banyak harta dan kerugian materil lainnya, begadang berjudi mempengaruhi kesehatan, pertengkaran dengan anggota keluarga dan konflik lainnya.¹⁰

Bahwasanya perjudian itu telah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia sehingga siapapun yang melakukan perbuatan tersebut akan dihukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, tugas polisi sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia adalah untuk mengatasi perjudian *online* ini. Penting untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana perjudian *online* agar dapat dihentikan.

Selain itu, penting juga untuk memahami faktor-faktor penyebab perjudian dan cara-cara yang digunakan oleh para pelaku perjudian *online*. Harapannya adalah dengan menemukan cara untuk mengatasi, menangani, dan mengungkap bisnis perjudian *online* yang masih ada dan beroperasi di tengah masyarakat, baik melalui peran aparat penegak hukum maupun partisipasi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut penulisan hukum ini dengan judul: **“Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”**.

¹⁰Kumparan News, “*Dampak Negatif Dari Perjudian*” <https://kumparan.com/berita-update/dampaknegatif-dari-perjudian> (diakses pada 6 Mei 2024)

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* berdasarkan hukum pidana?
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polrestabes Medan?
- c. Bagaimana Penanggulangan dan Pencegahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polrestabes Medan?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengatahui penegakan hukum tindak pidana perjudian *online* berdasarkan Wilayah hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polrestabes Medan.
- c. Untuk mengetahui penanggulangan dan pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana perjudian *online* di Wilayah hukum Polrestabes Medan.

3. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman ilmu hukum mengenai peran penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian *online* di kota Medan serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam penanganan perjudian *online* tersebut.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa karena dapat menambah pemahaman dan wawasan tentang peran aparat penegak hukum dalam penanganan perjudian *online* di kota Medan dan juga hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penanganan perjudian *online*.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu; “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polrestabes Medan”:

1. Kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
2. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan karya ilmiah dengan judul “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polrestabes Medan” adalah asli dan dilakukan oleh penulis itu sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi serta data yang ada di lapangan.

Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hukum oleh Adnan Musa Asy'ari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2020, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian *Online*”. Penelitian ini meneliti kearah pertanggungjawaban pidana para pihak yang melakukan perjudian *online*. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:
 - a. Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?
 - b. Apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang didalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?
2. Penelitian hukum oleh Agus Trijaya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal tahun 2020, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dalam Masyarakat Di Wilayah Hukum Kabupaten Brebes”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah perjudian diatur dalam hukum positif Indonesia?
 - b. Bagaimanakah aspek kriminologis terhadap tindak pidana bagi orang yang menggunakan kesempatan untuk main judi?
 - c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana bagi orang yang menggunakan kesempatan untuk main judi?
3. Penelitian hukum Afwa Hilman Hidayat, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2024 dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Perjudian Online Di Kota Bandung, (Studi Kasus Polrestabes Kota Bandung) tahun 2018. Permasalahan yang diteliti adalah:
- a. Modus operandi perjudian *online*
 - b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* di Kota Bandung,
 - c. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan perjudian online di kota Bandung.

Dalam hal ini penelitian sebelumnya, peneliti sama-sama membahas tentang perjudian *online*, peneliti sebelumnya membahas tindak pidana tautan saluran yang didalamnya terdapat konten perjudian di Yogyakarta dan Bandung. Sedangkan peneliti membahas perjudian *online* di Wilayah Kota Medan.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah ,yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu pada beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Untuk

memecahkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan yang ditentukan, maka metode penelitian yang akan digunakan berupa:¹¹

1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari penelitian hukum normative (yuridis normatif) dan yuridis empiris¹². Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute case*) dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

4. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

¹¹ Faisal *et.al*, 2023, *pedomaan penulisan & penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima, halaman 7

¹² *Ibid*

¹³ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit universitas Indonesia, halaman 10.

a. Data Kewahyuan

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (QS Al-Baqarah [2]: 219).

b. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari penlitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan perumusan masalah. Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini do peroleh melalui studi di Satreskrim Polrestabes Medan.

c. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu kitab undang-undang hukum pidana, Undang-undang Hukum Pidana Khusus nya pasal 303, 303 Bis Pasal 79 ayat 1 serta Undang-undang 1945 yang berhubungan dengan penelitian dan hasil wawancara dari Narasumber yang terkait dengan penelitian Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan, Penertiban Perjudian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Data tersier yaitu sumber-sumber tambahan seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan informasi daring yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Berdasarkan metode penelitian penulis yakni metode penelitian yuridis empiris, maka alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi dan studi kepustakaan (*library research*), yang diteliti dengan dua cara yaitu:¹⁴

- a. Offline; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung di toko-toko buku, di perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang terkait dengan penelitian.
- b. Online; yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif bertujuan untuk menganalisis data-data yang ditemukan. Pertama data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus

¹⁴ Faisal,2023, et.al , *Opcit*, halaman 8

penelitian. Setelah itu ketika penelitian dilakukan, analisis data digunakan untuk memperkuat atau mempertajam substansi penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, dalam akhir penelitian, seluruh data yang dianalisis dilakukan untuk mencari jawaban pembahasan supaya fokus penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan. Dalam tahap ini analisis data bertujuan untuk menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam agar nantinya dari hasil analisis data penelitian dapat di analisa dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.¹⁵

Data yang ditemukan dari penelitian akan ditelaah dan dianalisis lagi dengan teknik pengolahan data kualitatif. Tujuan dari teknik pengolahan kualitatif agar upaya menyeleksi data dapat memberikan jawaban yang sistematis dan logis permasalahan yang diangkat. Disajikan dalam analisis deskriptif, merupakan jenis analisis data dengan mengumpulkan data dilakukan penyusunan secara sistematis dengan memberikan gambaran secara spesifik kondisi permasalahan untuk memperoleh kesimpulan ilmiah yang diajukan. Akhiran data kualitatif mengacu pada tahap pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mana peneliti telah mencapai titik di mana data yang terkumpul dianggap mencukupi untuk mencapai pemahaman yang dalam dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Pada tahap ini, peneliti dapat memulai analisis data untuk mengeksplorasi pola, tema, atau konsep yang muncul dari data tersebut.

¹⁵ Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Kerangka konseptual dalam penulisan ini yaitu membahas mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan mekanisme dan kendala yang ditemui di masyarakat dalam menangani perjudian *online* ini.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum berfungsi secara efektif sebagai panduan perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dan kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks subjeknya, penegakan hukum dapat melibatkan berbagai pihak dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek secara terbatas atau sempit.¹⁶

Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum melibatkan semua individu atau entitas yang berpartisipasi dalam hubungan hukum. Setiap orang atau entitas yang mengikuti atau melanggar aturan hukum dianggap sebagai pelaku penegakan hukum. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum merujuk pada upaya yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga penegak hukum diberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan atau tindakan paksa jika diperlukan.¹⁷

¹⁶Jimly Asshiddiqie, 2019. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, halaman. 62.

¹⁷ *Ibid.*

Satjipto Rahardjo menjelaskan, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Dalam penegakan hukum ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Kepastian Hukum

Hukum harus dijalankan dan ditegaskan, semua orang ingin menegakkan hukum untuk peristiwa tertentu yang terjadi.

2. Kemanfaatan

Meangamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.¹⁹

3. Keadilan

Penerapan hukum harus mengutamakan keadilan bagi semua masyarakat. Penegakan hukum melibatkan usaha-usaha untuk memastikan bahwa hukum, baik dalam arti formal maupun materiil, menjadi pedoman dalam setiap tindakan hukum. Ini berlaku baik bagi individu yang terlibat dalam hubungan hukum maupun bagi aparat penegak hukum yang ditugaskan secara resmi oleh Undang-undang untuk memastikan norma-norma hukum berlaku dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat dan negara.

¹⁸Soerjono Soekanto. 2020. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali. halaman 24.

¹⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima, halaman 33.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.²⁰

Oleh karena itu, konsep penegakan hukum akan menjawab berbagai pertanyaan dalam kasus kejahatan perjudian *online*. sehingga nantinya dapat tercapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

B. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi untuk pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Perancis yang bernama Paul Topinard. Secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.²¹

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2019. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* , Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, halaman. 65.

²¹Yuliantini, N. P. R. (2019). “Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi”. Jurnal Advokasi, Volume 9, halaman, 34

Kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.²²

Kriminologi adalah kejahatan keseluruhan kelakuan yang dilarang dan dipidana oleh negara sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara menengah kemungkinan timbulnya kejahatan.²³

Putri, & Saimima mengemukakan 3 (tiga) pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan, yaitu:²⁴

- a. Pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan;
- b. Pendekatan sebab akibat, dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan. Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam

²²Emilia Susanti & Eko Fahardjo, 2019. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama raharja, halaman, 5.

²³Sahar Maruli & T. Situmeang, 2021.. *Buku Ajar Kriminologi*. Rajawali Buana Pusaka, halaman 4.

²⁴ Putri, A. H., & Saimima, I. D. S. 2020. *Kriminologi.*, Slemnan: Deepublish, halaman 3

hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Sedangkan di dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*);

- c. Pendekatan normatif. Dalam pendekatan ini kriminologi dikenal sebagai *idiographic discipline* yaitu dikarenakan kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual dan *nomothetic discipline* yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkap hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang disebut juga dengan delik. Sementara kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari satu abad. Di Indonesia, kriminologi sudah dikenal sejak sekitar setengah abad yang lalu dan kini diajarkan hampir di setiap

Fakultas Hukum Negeri maupun Swasta serta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Membagi kriminologi dalam tiga bagian utama yaitu:²⁵

- a. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi berkembangnya Hukum Pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan agama.
- b. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan, dan
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.

Ruang lingkup studi kriminologi adalah mencakup semua proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman mengenai ruang lingkup kriminologi bertitik tolak dari beberapa definisi dan perumusan mengenai kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli kriminologi. Dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi, yaitu:²⁶

²⁵ Aroma Elmina Marta, 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera, halaman 8.

²⁶ Abintoro Prakoso, 2021. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, halaman 17-18.

- a. Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.
- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan dari pada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.

- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan Lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-undang.

C. Konsep Tindak Pidana

Tindakan kriminal dilarang oleh Undang-undang dan siapa pun yang melanggarnya akan dihukum. Tindak pidana mencakup semua tindakan aktif atau pasif yang dilarang untuk kepentingan umum dan dihukum menurut prosedur hukum nasional. Dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah hukum acara pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa fakultas hukum sebagai dasar untuk mengetahui dasar-dasar hukum acara pidana Indonesia sehingga selanjutnya dapat mengetahui sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sumber hukum acara pidana, serta menguraikan unsur-unsur proses pidana.²⁷

²⁷Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2022. "Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 4, Nomor 3, 1432 -1439.

Menurut Moeljatno, kejahatan yang berpusat pada perilaku tidak berarti bahwa kejahatan itu hanya menyangkut aspek objektif, praktis, tetapi mungkin ada sikap internal yang mendasari sifat ilegal dari perbuatan, atau lebih disebut sifat ilegal subjektif. Secara normatif, suatu tindak pidana mengandung larangan untuk melakukan perbuatan tertentu, yang berkaitan dengan sifat ketidaktaatan yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Tindak pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang bertujuan untuk melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu.²⁸

Hukum Pidana merupakan suatu peraturan yang bersifat mengatur atau memberikan penjelasan tentang perbuatan atau tindakan apa yang tergolong dalam suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Strafrecht*.²⁹

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.³⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat diikat oleh hukum pidana. Dan pelaku dapat dikatakan sebagai subjek dari tindak pidana. Para

²⁸ Muhammad Ainul Syamsu, 2020. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 16-20.

²⁹Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 1

³⁰ Faisal, 2020. *Politik Hukum Pidana*, Tangerang: Rangkang Education, halaman 67

pelaku ini dapat dikenakan hukum pidana. Dalam *WvS (Wetboek van Strafrecht)* dikenal istilah *feit* dan istilah pelanggaran digunakan untuk pengambilan keputusan. Legislatur menggunakan istilah-istilah seperti fakta kejahatan, pelanggaran yang didakwakan, dan pelanggaran yang didakwakan.³¹

Pada dasarnya pidana mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah berbuat tindak pidana menurut Undang-undang.
- b. Pidana itu pada hakekatnya adalah suatu penjatuhan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak mengenakan.
- c. Pidana itu dengan sengaja diberikan oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).³²

Akan tetapi, setiap delik dalam KUHP secara umum dapat dibagi menjadi unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua jenis unsur, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif.³³

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada pengarang atau berkaitan dengan pengarang, dan termasuk di dalamnya, yaitu apa saja yang terkandung di dalam hati. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor objektif adalah faktor yang berkaitan dengan situasi, terutama dalam keadaan apa tindakan pelaku akan dilakukan. Unsur subjektif dari kejahatan adalah:³⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)

³¹ P.A.F Lamintang, 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 181.

³²Yulita Puji Lestari, Amelia Haryanti, Abi Robian, 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Tangerang Unpam Press, halaman 8.

³³Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 191.

³⁴ *Ibid.*, halaman 192.

- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oormerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai orang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

Didalam bahasa Belanda menggunakan dua istilah, terkadang menggunakan istilah *strafbaar feit*, terkadang juga menggunakan istilah yang merendahkan. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa terjemahan kata liar, yaitu peristiwa pidana dan delik yang dapat dituntut, kejahatan yang dapat didakwakan dan pertanggungjawabkan dalam hukum pidana, penuntutan kejahatan dan tuntutan pidana.³⁵

³⁵ Pipin Syarifin, (2019). *Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, halaman. 51.

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁶

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁷ Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat para perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

D. Perjudian Sebagai Tindak Pidana

1. Pengertian Perjudian

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Yang dikatakan perjudian yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.³⁸

³⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, halaman 97.

³⁷Indriyanto Seno Adji, 2022. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, halaman. 155.

³⁸R. Soesilo, 2020. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung: Karya Nusantara, halaman 222

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum tau pasti hasilnya. Itulah pembahasan mengenai perjudian secara umum dan pembahasan ini mencakup perjudian *online*.³⁹

Besarnya taruhan dan banyaknya pertarungan akan ditentukan sebelum memasuki meja perjudian. Sedangkan menurut KUHP tidak ada membahas tentang perjudian *online* sendiri tetapi di dalam KUHP hanya membahas tentang perjudian saja yang dimana KUHP menjelaskan perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.⁴⁰

Judi *online* ini merupakan permainan yang bisa dimainkan melalui *smartphone* atau komputer dengan akses internet sehingga pemain atau pelaku judi *online* dapat melakukannya di mana saja dan kapan saja. Biasanya pelaku atau pemain ingin memainkan ini karena ingin mengisi waktu luang dan ingin mendapatkan penghasilan dengan cara yang instan. Ketika pelaku atau pemain judi *online* ini terutama mahasiswa memiliki waktu luang, uang untuk taruhan mencukupi, memiliki akses internet, memiliki *smartphone* atau komputer atau

³⁹ Kartono, 2021. "Perilaku Konsumen dalam Perjudian Online". Jurnal Psikologi Konsumen, Volume 11, halaman 45-60.

⁴⁰ R. Soesilo, *Op.Cit*, halaman 222.

perangkat dan kebutuhan lain yang mendukung perjudian ini maka perjudian ini dapat di laksanakan oleh pelaku.⁴¹

2. Macam-macam Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan judi dan menuntut ketekunan serta keterampilan dalam berjudi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola bisa menjadi obyek judi. Juga pacuan-pacuan misalnya pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Dikemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), Di sebutkan beberapa macam perjudian yaitu Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud Pasal ini meliputi:

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- 1) Roulette,
- 2) Blackjack,
- 3) Bacarat,
- 4) Creps,
- 5) Keno,
- 6) Tombala,
- 7) Super Ping-Pong,

⁴¹ Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. 2022. Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6(2), halaman 139–156.

- 8) Lotto Fair,
 - 9) Satan,
 - 10) Paykyu,
 - 11) Twenty One,
 - 12) Hwa-Hwe,
 - 13) Kiu-Kiu.
- b. Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Pasal 1 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian:
- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak,
 - 2) Lempar gelang,
 - 3) Lempar uang (coin),
 - 4) Koin,
 - 5) Pancingan,
 - 6) Menebak sasaran yang tidak berputar,
 - 7) Kerapan sapi,
 - 8) Pacu anjing,
 - 9) Hailai,
 - 10) Mayong/Macak,
 - 11) Erek-erek.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian seperti adu ayam, kerapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila

kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari penjelasan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah Unsur atau elemen perbuatan pidana Menurut Moeljatno adalah:⁴²

a. Perlomban/Permainan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

⁴² Moeljatno, 2019. *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta: Bina Aksara, halaman. 41.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Dalam KUHP ada dua Pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, adalah

a. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, adalah:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke - I Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.

Ke-II Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau

dipenuhinya sesuatu tata cara. Ke-III Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Dalam rumusan Pasal 303 KUHP diatas memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1) yaitu:⁴³

- 1) Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- 2) Dalam butir 2, memuat dua kejahatan;
- 3) Dalam butir 3, memuat satu macam kejahatan;

Lima kejahatan yang tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan di atas.

- 1) Kejahatan Pertama

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang yang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan

⁴³ R. Soesilo, *Op.Cit*, halaman 56.

kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dari uraian tersebut, maka unsur kejahatan ini adalah Unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: Menawarkan dan memberikan kesempatan;
- b. Objek: Untuk bermain judi tanpa izin;
- c. Dijadikan sebagai mata pencaharian.

Unsur Subjektif:

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah:

- a) Menawarkan kesempatan bermain judi,
- b) Memberikan kesempatan berjudi.

Menawarkan kesempatan di sini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat atau waktu tertentu. Dalam hal ini, belum ada orang yang melakukan perjudian.

2) Kejahatan Kedua

Kejahatan yang kedua yang juga dimuat dalam butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁴

⁴⁴ *Ibid*, halaman. 59.

Unsur Objektif.

- Perbuatannya: Turut serta;
- Objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

Unsur Subjektif.

- Dengan sengaja

Pada kejahatan perjudian jenis ke 2 ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain. Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk kedua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturut sertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

3) Kejahatan Ketiga

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.⁴⁵ Unsur-unsurnya adalah:

Unsur Objektif

- Perbuatan: menawarkan atau memberi kesempatan;
- Objek: Kepada khalayak umum;
- Untuk bermain judi tanpa izin.

Unsur Subjektif.

- Dengan sengaja.

⁴⁵ *Ibid*, halaman. 60.

Dalam kejahatan ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah:

- Menawarkan kesempatan bermain judi;
- Memberikan kesempatan berjudi.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

4) Kejahatan Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁴⁶

Unsur Objektif

- Perbuatannya : Turut serta;
- Objeknya : dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif

- Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua, perbedaannya terletak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan bukan untuk mata pencaharian.

⁴⁶ *Ibid*, halaman. 82.

5) Kejahatan Kelima

Pada bentuk kelima ini juga terdapat unsur serta, namun serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP. Perjudian yang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 303 bis, ditambah dengan Undang-undang. No.7 tahun 1974 yang rumusannya sebagai berikut:

- a) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah; Ke-1 Barang siapa yang menggunakan kesempatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 303, untuk bermain judi. Ke-2 Barang siapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau disuatu tempat terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi ijin oleh penguasa yang berwenang.
- b) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pembedaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

4. Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam

masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana.

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar aturannya untuk: ⁴⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping Hukum Pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan dan sebagainya. Membicarakan masalah Hukum Pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh Hukum Pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari Hukum Pidana itu adalah:⁴⁸

⁴⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 45.

⁴⁸ *Ibid.*

1. Orang

Pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

2. Badan Hukum (Korporasi)

Dalam ilmu Hukum Pidana, gambaran tentang pelaku tindak Pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku. Dalam pustaka Hukum Pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik. Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional. Manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada.

Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- b. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

5. Unsur-Unsur Pasal Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perjudian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada Bab VII Pasal 27 ayat 2 tentang Perbuatan yang dilarang, yang menyatakan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sanksi hukum atas ketentuan Pasal 27 ayat 2 dimaksud di atas diatur dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa :

Substansi pengaturan perjudian dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tentang pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan yaitu yang bermuatan perjudian sedangkan pengaturan rumusan unsur-unsur tindak pidana perjudian tetap mengacu kepada KUHP, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban.

Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Pada dasarnya pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha untuk mencari kebenaran materil tentang:⁴⁹

1. Telah terjadinya tindak pidana dan
2. Tersangka (yang kemudian menjadi terdakwa) adalah pelakunya.

Kedua hal tersebut dibuktikan dengan alat-alat bukti serta dikuatkan dengan keyakinan hakim melalui satu proses peradilan pidana. Untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana, Aparat Penegak Hukum harus membuktikan bahwa tersangka terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan atau didakwakan. Pembuktian bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi juga harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang serta keyakinan hakim.

Jika ada seseorang disangka atau didakwa telah melakukan perjudian dalam ruang siber, maka Aparat Penegak Hukum harus membuktikan bahwa orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:⁵⁰

- a. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak
- b. Adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik
- c. Terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam Perundang-Undangan.

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4903/pembuktian-perjudianmelalui-internet>, Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

⁵⁰ *Ibid.*

Pasal 5 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini, maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:⁵¹

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Perluasan tersebut mengandung makna⁵²

1. Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP Yang dimaksud dengan alat bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara pidana dipertegas dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain.

2. Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP.

Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

6. Ketentuan tentang Delik Perjudian

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan untuk perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).⁵³

Dalam Pasal 303 KUHP:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

⁵³Christine Natalia, “Apa Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Judi Bola *Online*?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/judi-bola-online-lt506967a9b1ed2> diakses pada 4 mEI 2024 pukul 20.08 WIB.

- a. Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.
 - b. Barang siapa yang ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasaha yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika melakukan pelanggaran belum melewati selama dua tahun maka ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran tersebut dikenakan penjara paling lama enam tahun.

Selain aturan di dalam Pasal 303 KUHP, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*Siber crime*) pada saat ini telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Dalam tindak pidana judi *online* telah diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 27 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau menyediakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten permainan.” Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penyelenggaraan permainan untung-untungan dijelaskan gambaran Umum Bahwa judi sebenarnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan pancasila, serta merugikan kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 No. 230) dengan segala perubahan dan tambahannya, tidak dapat diubah lagi. Dilihat dari kepentingan nasional, pelaksanaan permainan

memiliki dimensi negatif dan merugikan perilaku dan pemikiran masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Meskipun fakta juga menunjukkan bahwa pendapatan dari perjudian yang diterima oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan, namun faktor negatifnya lebih besar dari faktor positifnya di Indonesia.⁵⁴

⁵⁴ Dody tri purnawinata, "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara *Online*"(2024), sekolah tinggi ilmu hukum serasan Vol 19, diakses pada tanggal 15 Mei 2024

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online* Berdasarkan Hukum Pidana

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perjudian. Judi online telah menjadi salah satu bentuk perjudian yang semakin marak di masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi penegak hukum, khususnya Kepolisian, dalam menangani tindak pidana judi online.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana judi online. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, ini akan membahas mengenai kewenangan Kepolisian dalam menangani tindak pidana judi online, serta tantangan dan upaya yang dilakukan.

Kepolisian memiliki kewenangan yang luas dalam menangani tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Dalam konteks tindak pidana judi online, Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Selain itu, Kepolisian juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana judi online. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Kepolisian berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Penegakan hukum adalah kegiatan penegak hukum dalam menerapkan ketentuan peraturan Perundang-undangan, menindak tindak kriminal, memberikan sanksi kepada setiap pelanggaran, dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Penegakan hukum dilakukan secara terorganisir oleh semua sistem kepolisian dan penegak hukum yang lain.

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dilakukan sebagai amanah dari UUD 1945 dan Undang-undang Kepolisian. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, perjudian online diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai tindak pidana perjudian, tetapi juga memberikan kewenangan yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban dan pemberantasan praktik perjudian di Indonesia (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974).

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 adalah definisi perjudian. Undang-undang ini mendefinisikan perjudian sebagai "tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir" (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974). Definisi ini cukup luas, sehingga dapat mencakup berbagai jenis praktik perjudian yang ada di masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 juga mengatur mengenai kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban dan pemberantasan praktik perjudian. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pihak kepolisian, jaksa, dan hakim untuk melakukan penangkapan, penyitaan, dan penjatuhan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana perjudian (Pasal 2-4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian. Undang-undang ini memperberat sanksi pidana bagi pelaku, baik berupa pidana penjara maupun denda. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi praktik perjudian di masyarakat (Pasal 303 KUHP).

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian memiliki ruang lingkup yang cukup luas, mencakup definisi perjudian, kewenangan aparat penegak hukum, serta sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih efektif dalam menangani permasalahan perjudian di Indonesia.

Dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban dan pemberantasan praktik perjudian di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih luas bagi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melakukan penangkapan, penyitaan, dan penjatuhan sanksi yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana perjudian (Pasal 2-4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perjudian yang telah menjadi permasalahan sosial yang kompleks di masyarakat. Perjudian dianggap sebagai aktivitas yang dapat

menimbulkan dampak negatif, baik secara ekonomi, sosial, maupun moral bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan menertibkan praktik perjudian di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 mengatur secara rinci mengenai jenis-jenis perjudian yang dilarang di Indonesia. Berdasarkan peraturan ini, perjudian dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu perjudian di kasino, perjudian di tempat-tempat umum, perjudian yang diadakan di tempat-tempat tertutup, dan perjudian yang diadakan di tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh umum (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku perjudian. Berdasarkan peraturan ini, sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku perjudian dapat berupa sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi sosial (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981).

Sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku perjudian adalah berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Pidana penjara yang dapat dikenakan bagi pelaku perjudian adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan pidana denda yang dapat dikenakan adalah paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Selain sanksi pidana, pelaku perjudian juga dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat dikenakan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan izin tempat usaha bagi pelaku perjudian yang melakukan

kegiatan perjudian di tempat-tempat umum atau di tempat-tempat yang dapat dikunjungi oleh umum (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981).

Selain sanksi pidana dan administratif, pelaku perjudian juga dapat dikenakan sanksi sosial. Sanksi sosial yang dapat dikenakan berupa pengucilan atau penolakan oleh masyarakat terhadap pelaku perjudian. Hal ini disebabkan karena perjudian dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di Masyarakat.

Dengan adanya pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku perjudian, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian dan dapat mengurangi angka perjudian di Indonesia. Selain itu, penerapan sanksi juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam upaya penertiban perjudian.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan landasan hukum utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu Pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Kedua Pasal ini memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan praktik perjudian di Indonesia.

a. Pasal 303 KUHP

Pasal 303 KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian secara umum. Dalam Pasal ini, terdapat beberapa unsur penting, yaitu: (1) Barangsiapa; (2)

Dengan sengaja; (3) Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi; dan (4) Menjadikannya sebagai pencarian (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1946). Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Penerapan Pasal 303 KUHP dalam praktik hukum di Indonesia dapat dilihat dari beberapa contoh kasus. Salah satunya adalah kasus yang terjadi di Kota Surabaya pada tahun 2018, di mana seorang pemilik tempat hiburan malam ditangkap karena menyediakan fasilitas perjudian bagi pengunjung. Kasus ini menunjukkan bahwa Pasal 303 KUHP efektif digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana perjudian, khususnya yang melibatkan penyelenggaraan perjudian secara terorganisir.

b. Pasal 303 bis KUHP

Selain Pasal 303, KUHP juga mengatur tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 bis. Pasal ini fokus pada tindak pidana perjudian yang dilakukan secara profesional atau sebagai mata pencaharian. Unsur-unsur penting dalam Pasal 303 bis adalah: (1) Barangsiapa; (2) Dengan sengaja; (3) Menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi; dan (4) Menjadikannya sebagai mata pencaharian (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1946). Pelanggaran terhadap Pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama empat tahun.

Penerapan Pasal 303 bis KUHP dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Kota Bandung pada tahun 2020. Dalam kasus ini, polisi menangkap seorang penjudi yang telah lama menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian utamanya. Kasus ini menunjukkan bahwa Pasal 303 bis efektif digunakan untuk

menjerat pelaku tindak pidana perjudian yang menjadikan perjudian sebagai sumber penghasilan utama.

c. Perbandingan Pasal 303 dan Pasal 303 bis

Meskipun Pasal 303 dan Pasal 303 bis sama-sama mengatur tentang tindak pidana perjudian, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Perbedaan utama terletak pada fokus pengaturan dan sanksi pidana yang dikenakan.

Pasal 303 KUHP lebih fokus pada tindak pidana perjudian secara umum, termasuk penyelenggaraan perjudian dan pemberian kesempatan untuk melakukan perjudian. Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP lebih spesifik mengatur tindak pidana perjudian yang dilakukan secara profesional atau sebagai mata pencaharian.

Dari segi sanksi pidana, Pasal 303 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih ringan, yaitu pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Briptu Muhammad Ilham selaku penegak hukum di Polrestabes Medan mengungkapkan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dapat dilakukan dengan 2 penegakan⁵⁵:

a. Penegakan Berdasarkan Hukum Formal

1) Penyelidikan

Penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa pidana. Melalui penyelidikan suatu peristiwa akan diketahui oleh penegak hukum atau penyelidik sebagai

⁵⁵Hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Ilham selaku Penegak Hukum di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei Tahun 2024 di Medan.

sebuah peristiwa pidana. Dengan demikian aktivitas yang diduga sebagai judi *online* yang dilakukan di wilayah hukum akan diselidiki oleh oleh pihak kepolisian untuk memastikan dan mempunyai data tentang peristiwa tersebut.

Hukum telah mengatur mengenai tindak pidana perjudian yang di mana dalam perkara ini. tindak pidana perjudian sudah di lakukan upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polrestabes Medan adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 ayat (1 dan 2) KUHP kepada pelaku- pelaku tindak pidana perjudian *online*, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. Tugas Polisi dalam hal ini akan dimulai dengan adanya sebuah laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan Perjudian *online*. Setelah mendengar serta menerima laporan tersebut, beberapa anggota dari Kepolisian akan segera melakukan sebuah penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polrestabes Medan ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan.⁵⁶

Dalam melakukan sebuah penyelidikan di media sosial, polisi akan segera melihat dan memantau akun yang diduga melakukan perjudian *online* guna mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana perjudian *online* itu benar ataupun tidak. Apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di akun media sosial tersebut, dan memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian *online*, maka selanjutnya Polisi akan melakukan penangkapan terhadap pemilik akun

⁵⁶Hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Ilham selaku Penegak Hukum di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei Tahun 2024 di Medan.

media sosial tersebut kemudian mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari pelaku dan para saksi.

Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP adalah:

- a. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
- b. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah dalam suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan tersebut yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan- tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian sebuah perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

1. Penyidikan

Menurut KUHAP dan Undang-undang Kepolisian, penyidikan merupakan serangkaian tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang tentang sebuah tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka atau pelaku. Dari hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat suatu dakwaan serta mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim. Penyidikan yang dilakukan Polrestabes Medan dalam memeriksa perkara perjudian *online* adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi.

Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuat Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai. Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan

oleh tersangka, lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi, serta alat benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti,
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana,
3. Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena:
 - a. Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi),
 - b. Kadaluwarsa penuntutannya,
 - c. Pengaduan tindak pidana dicabut Kembali,
 - d. Perkara tindak pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap,
 - e. Penyelesaian di luar sidang pengadilan.

Setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui peristiwa yang diduga sebagai judi *online* secara jelas dan meyakinkan bahwa itu adalah suatu peristiwa pidana maka dilakukan penyidikan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam judi *online*. Dalam judi *online* tentunya ada beberapa orang yang dapat diduga terlibat di dalamnya, yaitu: pemain judi *online*, bandar, dan pemilik platform. Mereka inilah yang tentunya diduga sebagai pelaku tindak pidana perjudian, namun dalam penegakan hukum tentunya mengandung asas praduga tak bersalah artinya setiap orang hanya dapat dikatakan bersalah bila ada putusan

hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah.

Sehingga dalam proses penyidikan hanya dilakukan untuk menemukan pelaku-pelaku tindak pidana judi *online*. Sesuai hukum acara pidana maka berkas penyidikan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

2. Tahap persidangan

Setelah berkas diserahkan kepada JPU maka akan masuk persidangan, proses sidang dilakukan sesuai dengan prosedur persidangan pidana yang meliputi: 1) pembacaan dakwaan, 2) replik, 3) duplik, 4) pembuktian, 5) pertimbangan, 6) putusan.

3. Pemidanaan

Kepada pelaku tindak pidana yang sudah diputuskan bersalah maka dijatuhkan hukum, dan menjalankan hukuman sesuai dengan ketetapan hakim dalam putusan. Pelaku menjalankan hukum tanpa perlawanan untuk menerima putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Penegakan Berdasarkan Hukum Non Formal

Menurut pandangan politik kriminal non penal polisi merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah- masalah atau kondisi-

kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan Upaya politik kriminal.

Di upaya Non Penal ini polisi berusaha menanggulangi tindak pidana perjudian ini dimana peran kepolisian ini adalah sebagai penyuluh adapun program kerja yang di buat oleh pihak Kepolisian Polrestabes Medan antara lain:

57

1) Polrestabes Medan sebagi penyuluh Hukum ke Desa Rumah Tokoh Masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Dalam hal ini Polrestabes Medan yang bekerjasama dengan Lurah Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polrestabes Medan Dalam penyuluhan hukum ini, Polisi memberikan beberapa pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat. khususnya mengenai tindak pidana perjudian *online*, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang berikut beserta sanksinya apabila melanggar aturan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menjadi paham serta tahu resiko yang akan diterimanya bila tetap melakukan tindakan perjudian *online* tersebut, sehingga dengan resiko yang di sebutkan maka masyarakat akan berpikir dua kali serta tidak lagi melakukan perjudian.

⁵⁷Hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Ilham selaku Penegak Hukum di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei Tahun 2024 di Medan.

2) Polrestabes Medan sebagai penyuluh Hukum Ke Sekolah-Sekolah.

Sebagai generasi penerus bangsa setidaknya mereka sebagai siswa memahami dan menanamkan nilai-nilai moral norma kesopanan. Perjudian merupakan kejahatan norma kesopanan yang di mana mengganggu ketertiban di masyarakat. Polrestabes Medan selaku unit I merencanakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah yang di mana siswa yang menginjak dewasa atau siswa SMA. Dimana nantinya Polrestabes Medan memberikan sosialisasi mengenai dampak dari perjudian itu sendiri. Bagaimana perjudian itu merusak mental menjadi malas, tidak ada semangat bekerja sama selalu berfikir bahwa mendapatkan uang dari cara yang gampang. Namun untuk saat ini Polrestabes Medan belum bisa melaksanakan kegiatan tersebut.

3) Polrestabes Medan sebagai penyuluh Hukum Ke pemuka agama.

Dalam rangka usaha pencegahan tindak pidana perjudian *online* perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya, misalnya dengan mengikuti berbagai pendidikan agama. Alangkah baiknya jika pendidikan agama ini ditanamkan sejak masih anak-anak, sebab jiwanya masih bersih dan belum terpengaruh dengan kondisi lingkungan disekitarnya, karena anak-anak lebih mudah membentuk jiwa atau kepribadian kearah kesadaran beragama. Apabila seseorang telah memiliki kesadaran agama yang kuat, maka akan mudah untuk membentuk atau membina mentalnya kearah yang lebih baik. Adapun pendidikan agama selain melalui pendidikan formal, dapat juga dilakukan melalui pendidikan non formal, seperti mengikuti ibadah bagi Masyarakat yang berkeyakinan kristiani dan mendengarkan Firman Tuhan, lalu untuk umat hindu mendengarkan dharma wacana.

Namun dalam hal ini upaya yang di sebutkan di atas belum bisa sepenuhnya di lakukan oleh Polrestabes Medan. Alasanya selain kurangnya personil dari unit Tipiter unit yang menangani tindak pidana tertentu juga akan keterbatasan waktu yang ada serta banyaknya hambatan yang terjadi di masyarakat seperti saat akan di adakanya sosialisasi masyarakat tidak datang ke tempat sosialisasi. Dalam hal ini Polrestabes Medan sudah menerapkan aturan yang berlaku sesuai aturan yang ada, dari segi mekanisme penangkapan sampai dengan pelimpahan ke Kejaksaan sudah di lakukan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja dari Polrestabes Medan sudah sangat sesuai dengan aturan yang ada, namun untuk upaya Prefentif masih kurang maksimal karna ada beberapa alasan yang di sebutkan diatas. Dengan kurang maksimalnya kinerja untuk upaya Prefentif aparat kepolisian Polrestabes Medan, maka diharapkan menjadi suatu intropeksi di internal Polrestabes Medan kedepannya.

Namun disisi lain, kinerja kepolisian Polrestabes Medan telah menunjukkan keberhasilan dalam melakukan penangkapan terkait tindak pidana perjudian *online* dalam kurung waktu 2019 sampai 2023. Tingkat perjudian berhasil ditekan sampai seminimal mungkin oleh Polrestabes Medan. Keberhasilan tersebut tidak hanya bersumber dari keseriusan pihak Polrestabes Medan dalam menjalankan tugas demi membuat kebijakan kriminal untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana perjudian, tetapi juga adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dengan dapat ditanggulangnya tindak pidana perjudian tersebut, maka diharapkan keamanan dan ketertiban sosial dapat terwujud di Polrestabes Medan.

Penegakan hukum secara tidak formal lebih mengedepankan rehabilitasi. Kepada pelaku yang masih remaja harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Perlindungan anak. Bagi remaja yang terlibat dalam judi *online* perlu dibina mentalnya.

Sedangkan bagi orang dewasa harus dilakukan upaya pencegahan, penggulungan dan rehabilitasi. Bahwa judi *online* banyak berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga tidak harus ditegakkan secara hukum formal karena penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga untuk menyadarkan manusia atau masyarakat tentang dampak buruk dari suatu perbuatan pidana.

Dalam penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu keadilan, hak, dan kepastian. Setiap penegakan hukum tentunya untuk memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang mencari keadilan melalui hukum. Dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana judi *online* harus diproses secara adil, putusan harus adil. Selain itu, hak-hak pelaku harus diberikan, misalnya mempunyai kuasa hukum, meminta keringanan hukuman, pelayanan dalam lapas dan hak-hak lainnya. Begitu juga dengan proses hukum harus memberikan kepastian kepada pelaku tindak pidana judi *online* dan untuk sebuah kepastian hukum baik dari prosesnya maupun pasca menjalankan hukuman.

Penegakan hukum terhadap judi *online* harus memberikan efek jera kepada setiap pelaku yang mengalihkan judi konvensional ke judi *online* yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Penegakan hukum tentunya bertujuan agar hukum dijalankan sebagaimana mestinya, hukum benar-benar ada dalam

masyarakat, dan hukum memberikan efek jera sehingga perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak akan diulangi lagi.

Karena judi *online* akan terus menjalar dalam masyarakat tumbuh seperti suatu kegiatan menyimpang, sehingga perlu penegakan hukum agar memutus judi *online* dalam masyarakat.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Perjudian online telah menjadi masalah yang semakin meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses dan kurangnya regulasi yang ketat telah mendorong pertumbuhan industri perjudian online yang pesat. Salah satu faktor utama yang mendorong tindak pidana perjudian online adalah kondisi ekonomi yang sulit. Banyak orang yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cepat melalui perjudian online. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam perjudian online dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial yang cepat. Selain itu, kesenjangan ekonomi yang tinggi juga menjadi faktor pendorong, di mana orang-orang dengan pendapatan rendah mencoba peruntungan mereka di dunia perjudian online.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat juga menjadi faktor penting dalam meningkatnya tindak pidana perjudian online. Kemudahan akses internet dan ketersediaan perangkat mobile yang semakin terjangkau telah memudahkan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Selain faktor ekonomi dan teknologi, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam meningkatnya tindak pidana perjudian online. Dalam beberapa

budaya di Indonesia, perjudian masih dianggap sebagai kegiatan yang dapat diterima atau bahkan dianggap sebagai hiburan. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif perjudian online juga menjadi faktor yang mendorong keterlibatan dalam tindak pidana ini.

Lemahnya regulasi dan penegakan hukum terkait perjudian online juga menjadi faktor penyebab tindak pidana ini. Meskipun perjudian online telah dilarang di Indonesia, namun masih banyak celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Selain itu, kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi tantangan dalam mengatasi masalah perjudian online.

Faktor lain yang menyebabkan tindak pidana perjudian online adalah kurangnya regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Saat ini, pengaturan mengenai perjudian online di Indonesia masih belum komprehensif dan jelas. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian hanya mengatur perjudian secara umum, tanpa memberikan definisi dan penjelasan yang spesifik tentang perjudian online (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974).

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Briptu Muhammad Ilham ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian *Online* ini yaitu:⁵⁸

a. Faktor dari dalam diri individu (internal)

- 1) Niat yang timbul dari diri sendiri. Merupakan faktor yang timbul dari diri masing-masing individu tersebut yakni kemauan seseorang sendiri yang ingin melakukan perjudian itu, diiringi dengan sifat atau watak seseorang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Ilham selaku Penegak Hukum di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei Tahun 2024 di Medan.

tersebut yang memang gemar mendapatkan keuntungan dengan cara apapun ditambah tidak adanya pengendalian diri terhadap seseorang untuk menahan hasrat untuk bermain judi yang mendorongnya untuk melakukan tindak pidana perjudian *Online* ini.

- 2) Mendapatkan uang dengan begitu mudah dan cepat. Perjudian ini dilakukan sebagai cara yang mudah dan cepat dalam hal mendapatkan uang, tanpa harus bersusah payah kerja mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Apalagi pada perjudian *online* ini dapat dilakukan dimana dan kapan saja cukup menggunakan handphone atau laptop dan uang pun bisa langsung masuk ke rekening ATM.
- 3) Hobi. Orang yang menjadikan perjudian sebagai hobi karena dengan melakukan perjudian mereka akan mendapatkan kepuasan mereka sendiri.
- 4) Faktor wawasan. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan seseorang yang bisa menyebabkan seseorang itu tidak berfikir panjang apabila melakukan suatu perbuatan termasuk perbuatan perjudian. Yang awalnya hanya ingin mencoba, namun karena penasaran dan beranggapan dirinya suatu saat berhasil atau menang, sehingga membuatnya melakukan perjudian tersebut berulang-ulang kali.
- 5) Iseng-iseng Ada juga orang yang melakukan perjudian itu hanya karena iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luangnya. Walaupun hanya dengan alasan iseng, tetapi kenyataannya pelaku melakukan perjudian itu terus-menerus.

b. Faktor dari luar individu (eksternal).

1) Faktor ekonomi

Salah satu faktor penyebab tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Medan adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, terutama akibat pandemi COVID-19, telah mendorong sebagian masyarakat untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan terlibat dalam perjudian online. Hal ini didukung oleh data yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polresta Medan berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Selain itu, tingginya tingkat pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan juga menjadi faktor pendorong masyarakat untuk terlibat dalam perjudian online. tingkat pengangguran di Kota Medan pada tahun 2020 mencapai 8,32%, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang hanya 6,98%. Kondisi ini telah mendorong sebagian masyarakat untuk mencari sumber pendapatan alternatif, salah satunya melalui perjudian online yang dianggap dapat memberikan keuntungan cepat.

Yang mana tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial serta banyaknya kebutuhan yang mendorong masyarakat tersebut melakukan berbagai cara untuk memenuhi segala kebutuhannya termasuk dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum, karena mereka berfikir akan menjadi kaya dalam waktu yang singkat tanpa melakukan usaha apapun, oleh karena itu mereka tertarik melakukan perjudian ini.

2) Faktor keluarga

Keluarga adalah peran yang sangat penting dalam pembentukan sifat dan watak seseorang, karena keluarga merupakan lingkup yang paling utama dan yang banyak ditiru oleh setiap anggota keluarga.

Pola asuh orang tua memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku anak-anak mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang otoriter, permisif, atau kurang perhatian dapat meningkatkan risiko anak-anak terlibat dalam tindak pidana perjudian online.⁵⁹ Orang tua yang terlalu keras dalam mendisiplinkan anak-anak mereka atau sebaliknya, terlalu lunak dan tidak memberikan bimbingan yang cukup, cenderung memiliki anak-anak yang lebih rentan terjerumus ke dalam aktivitas perjudian online.⁶⁰

Pengawasan dan bimbingan orang tua yang efektif merupakan kunci untuk mencegah anak-anak terlibat dalam tindak pidana perjudian online. Orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak mereka, memantau aktivitas online, dan memberikan pendidikan tentang bahaya perjudian online. Selain itu, orang tua juga perlu menjadi teladan yang baik dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.

3) Faktor pergaulan

Lingkungan pergaulan memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam tindak pidana perjudian online. Menurut data dari Polresta Medan, sebanyak 60% pelaku tindak pidana perjudian online berasal dari lingkungan pergaulan yang mendukung atau bahkan terlibat dalam aktivitas perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan yang tidak

⁵⁹ Santrock, J. W. 2011. *Life-span development (13th ed.)*. New York: McGraw-Hill, halaman 113

⁶⁰ Baumrind, D. (2021). "The influence of parenting style on adolescent competence and substance use". *The Journal of Early Adolescence*, volume 11, halaman 56-95.

kondusif dapat menjadi faktor pendorong seseorang untuk terlibat dalam perjudian online.

Salah satu contoh kasus adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Medan Baru, di mana sekelompok remaja yang sering berkumpul di warung kopi terlibat dalam perjudian online menggunakan aplikasi judi yang mudah diakses melalui smartphone mereka. Lingkungan pergaulan yang mendukung aktivitas perjudian ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Pergaulan ini tergantung dilingkungan mana kita tinggal, sebab kalau lah pergaulan disekitar kita baik maka akan baik pula lah manusianya, begitu pula sebaliknya apabila lingkungan disekitar kita tidak baik maka tidak akan baiklah manusianya.

Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menanamkan nilai-nilai positif dan mengurangi gaya hidup hedonistik di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan, menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian online. Pembinaan dan edukasi mengenai dampak negatif dari gaya hidup hedonistik perlu dilakukan secara intensif.

C. Bagaimana Penanggulangan dan Pencegahan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Polrestabes Medan

Penegakan hukum pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan kriminal yang tak terpisahkan dari kebijakan sosial. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang memiliki beberapa dimensi fungsional. Di sisi lain, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai alat sosial untuk mengatur dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (sistem

pencegahan kejahatan), sementara di sisi lain, peradilan pidana juga berperan sebagai pencegah sekunder (tindakan pencegahan sekunder), yakni berusaha mengurangi kejahatan oleh pelaku yang telah melakukan kejahatan dan mereka yang berencana melakukan kejahatan.

Banyak faktor yang menyebabkan kondusifitas terjadinya perjudian *online*. Faktor utamanya adalah kondisi sosial yang mendukung terjadinya perjudian *online* baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi *Online*

Berdasarkan wawancara perlu dilakukan upaya penganggulangan dengan menghilangkan penyebab dan kondisi yang dapat menimbulkan tindakan kriminal, terutama perjudian *online*.⁶¹

a. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan yang sifatnya preventif terhadap tindakan pidana perjudian *online* meliputi beberapa aspek yaitu:

1) Faktor Penegak Hukum (kepolisian, kejaksaan dan atau pengadilan)

Saat ini perjudian *online* dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Kalau dulu perjudian dilakukan di tempat-tempat tertentu, seperti rumah warga, keramaian dan sebagainya, karena masih dilakukan secara manual, dimana para penjudi bertemu langsung. Kalau sekarang perjudian dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja karena adanya sistem internet yang memberikan fasilitas judi *online*. Setiap orang dapat melakukan judi *online* hanya menggunakan handphone di kamarnya. Kalau mau ikut judi tinggal klik linknya, daftar akun dan nomor rekening, kemudian tinggal ikut main aja. Tidak harus saling ketemu dan memang

⁶¹Hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Ilham selaku Penegak Hukum di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei Tahun 2024 di Medan.

tidak akan pernah ketemu, karena server judi *online* ada diluar negeri, tidak mudah untuk dilacak, apalagi dihentikan, karena adanya perbedaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara.

2) Faktor Hukum (Undang-Undang)

Judi *online* merupakan pelanggaran terhadap Pasal 303 KHUP ayat (3) dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2), dimana pelakunya dapat dikenakan hukuman 10 tahun penjara atau denda 25 juta menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik. [Wawancara dengan Briptu Muhamamd Ilham Pada tanggal 16 Mai 2024.] Termasuk kedalam pengertian permainan judi adalah juga pertaruhan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertaruhan yang lain. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

b. Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan Reskrim Polres menangani kasus perjudian *online* ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian

online baik itu bandar judi *online* maupun pemain dari judi *online* tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara *online* maka akan langsung di tindak tegas oleh satuan reskrim polres dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian *online*.

1) Faktor Infrastruktur, Sarana dan Prasarana

Faktor infrastruktur, sarana, dan juga prasarana bisa dianggap sebagai elemen kunci dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian. Keberadaan faktor ini menjadi fondasi keberhasilan dalam mengungkapkan fakta materiil yang benar. Melalui kerja sama yang harmonis antara kepolisian dan para ahli di bidangnya masing-masing, seperti forensik, telematika, dan sumber daya yang memadai, faktor ini menjadi pendukung dalam penegakan hukum, pemidanaan, atau pembatasan tindak pidana perjudian.

2) Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat adalah faktor yang sama pentingnya dengan faktor-faktor lain dalam penindakan kejahatan perjudian. Fenomena pluralisme budaya hukum dalam masyarakat adalah hal yang unik dan berpotensi berisiko, sehingga seringkali menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi dilematis, di mana mereka dapat merasa bingung dalam melaksanakan peran mereka yang sebenarnya. Penghormatan terhadap hukum dalam masyarakat, ketidak disiplinian masyarakat, pengabaian etika sosial, serta daya tarik publik terhadap bentuk perjudian yang menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi dari biasanya, adalah

beberapa contoh budaya hukum yang rentan dan berpotensi menjadi pemicu terjadinya kejahatan perjudian.⁶²

Walaupun ketentuan tentang tindak pidana perjudian terdapat dalam Undang-Undang Pengendalian Perjudian No. 7 Tahun 1974 serta KUHP, [Undang-Pengendalian Perjudian No. 7 Tahun 1974 Negara Republik Indonesia.] namun masih terdapat bentuk perjudian yang tidak diatur, terutama dalam penyalahgunaan teknologi perjudian yang canggih. Asas hukum pidana menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilarang dan dipidana jika telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang (asas legalitas). Oleh karena itu, pengaturan terhadap bentuk perjudian yang belum termasuk dalam undang-undang menjadi sangat penting. Secara fungsional, peraturan perundang-undangan pidana memegang posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, karena menggambarkan tindakan apa yang dianggap sebagai tindakan kriminal.

2. Upaya Pecegahan Tindak Pidana Judi *Online*

Pemerintah memiliki peran kunci dalam upaya pencegahan perjudian online di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:

- a. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait perjudian online. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dapat dioptimalkan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku perjudian online. Selain itu, pemerintah juga

⁶² *Ibid.*

dapat bekerja sama dengan provider internet dan platform digital untuk memblokir situs-situs perjudian online.

- b. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang bahaya perjudian online. Kampanye dan program-program pencegahan dapat dilakukan melalui media massa, sekolah, dan komunitas masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang risiko dan dampak negatif perjudian online.
- c. Pemerintah dapat mendorong pengembangan alternatif kegiatan positif bagi masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi, kegiatan olahraga, dan kegiatan keagamaan. Hal ini dapat membantu mengalihkan minat masyarakat dari aktivitas perjudian online ke kegiatan yang lebih bermanfaat dan produktif.
- d. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, untuk memperkuat upaya pencegahan perjudian online. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan jangkauan program-program pencegahan.
- e. Pemerintah dapat mendorong penelitian dan pengembangan teknologi untuk membantu mengidentifikasi dan memantau aktivitas perjudian online. Teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem deteksi dini dan pencegahan perjudian online yang lebih efektif.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perjudian online di Indonesia.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya-upaya yang dilakukan Polrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* yaitu upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polrestabes Medan dengan Melakukan penyelidikan, menangkap dan melakukan penyidikan secara mendalam terhadap terduga pelaku serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka berserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* adalah faktor sumber daya manusia, fasilitas yang memadai, faktor kebiasaan/budaya, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, faktor persepsi tentang probabilitas kemenangan, dan faktor coba-coba. Sedangkan upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian secara *Online* yaitu: Dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara Upaya Preventif dan Upaya represif, dan dibutuhkan dukungan dan kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan sosialisasi di masyarakat
3. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online di Wilayah Polrestabes Medan, yaitu dilakukan melalui upaya preventif seperti peningkatan pengawasan dan patroli, kerja sama dengan pihak terkait. Sedangkan upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan hukum terhadap pelaku, penyitaan aset dan peralatan perjudian, pengembangan kapabilitas penyidik. Upaya pencegahan tindak pidana perjudian online di wilayah polrestabes medan, yaitu dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten,

peningkatan koordinasi antar instansi, pengembangan teknologi pengawasan serta partisipasi aktif dalam pelaporan oleh masyarakat.

B. Saran

Diperlukan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan dan sosialisasi dilingkungan masyarakat, serta diharapkan kerja sama yang lebih intens antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian secara *online*.

1. Untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian online, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait perjudian online, sehingga memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum. Kedua, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus perjudian online, termasuk penguasaan teknologi digital. Ketiga, kerja sama internasional dan koordinasi yang erat antara pemerintah, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memutus jaringan perjudian online yang bersifat transnasional. Keempat, edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak negatif perjudian online.
2. Perlunya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti melalui program pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana perjudian online. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap situs dan aplikasi perjudian ilegal, serta meningkatkan edukasi masyarakat

mengenai bahaya dan dampak negatif perjudian online. Melibatkan peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polrestabes Medan.

3. Pihak kepolisian harus terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam menangani kasus perjudian online. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan bagi personel kepolisian, serta pengembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukung proses penyidikan dan penindakan. Selain itu, kerja sama yang erat antara Polrestabes Medan dengan instansi terkait, seperti Kejaksaan dan Pengadilan, juga diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Farid Zainal. 2020. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar grafika.
- Abintoro Prakoso, 2021. *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo,
- Adhigama A Budiman and others, 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana Di Ruang Siber*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- Ali Sarjuni Padang, 2019. *Tinjauan Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkandengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”* Proposal Hukum.
- Andi Hamzah, 2021. *KUHP & KUHP Edisi Revisi 2008* , Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aroma Elmina Marta, 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Emilia Susanti & Eko Fahardjo, 2019. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama raharja
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Faisal *et.al*, 2023, *pedomaan penulisan & penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima,
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press
- Faisal, 2020. *Politik Hukum Pidana*, Tangerang: Rangkang Education
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN.
- Indriyanto Seno Adji, 2022. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum,
- Jimly Asshiddiqie, 2019. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* , Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Jimly Asshiddiqie, 2019. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Jupiter, 2019. *Tinjaun Yuridis Kriminologis Bandar Judi Bola Online di Jakarta Dihubungkan Dengan Undang-Undnag No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Eelektroni”*, Tugas Akhir Fakulltas Hukum, Universitas Pasundan.
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Moeljatno, 2019. *Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Jakarta: Bina Aksara, halaman. 41.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2020. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F Lamintang, 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pipin Syarifin, (2019). *Hukum Pidana Di Indonesia*, cet. 1, Bandung: Pustaka Setia,
- Putri, A. H., & Saimima, I. D. S. 2020. *Kriminologi.*, Slemnan: Deepublish.
- R. Soesilo, 2020. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung: Karya Nusantara, halaman 222
- Sahar Maruli & T. Situmeang, 2021.. *Buku Ajar Kriminologi*. Rajawali Buana Pusaka, halaman 4.
- Santrock, J. W. 2011. *Life-span development (13th ed.)*. New York: McGraw-Hill,
- Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2020. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani, 2020. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*. Purwokerto: Amerta Media.
- Yulita Puji Lestari, Amelia Haryanti, Abi Robian, 2020. *Pengantar Hukum Pidana*. Tangerang Unpam Press.

Jurnal Artikel:

- Baumrind, D. (2021). "The influence of parenting style on adolescent competence and substance use". *The Journal of Early Adolescence*, volume 11, 56-95.
- Dody tri purnawinata, (2024) "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online", Sekolah tinggi ilmu hukum serasan Volume 19, 1-12.
- Kartono, 2021. "Perilaku Konsumen dalam Perjudian Online". *Jurnal Psikologi Konsumen*, Volume 11, 45-60.
- Marcy Marlando, (2021). "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet", DIH, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14.
- Mathorri, (2022). "Kontrol Diri Remaja Dalam Mengurangi Permainan Judi Online." *Braz Dent J.* 33(1), 1–12.
- Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2022. "Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Volume 4, Nomor 3, 1432 -1439.

Rati Hasanah, (2019). "Word of Mouth Judi Online Dikalangan Remaja," Jurnal Liski, Vol.1, No.2.

Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. 2022. Dampak Judi *Online* Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6(2), 139–156.

Yuliantini, N. P. R. (2019). "Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi". *Jurnal Advokasi*, Volume 9.

Peraturan Perundang-Undang:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perjudian diatur dalam Pasal 303 bis KUHP

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Internet:

Christine Natalia, "Apa Hukuman Maksimal Bagi Pelaku Judi Bola *Online*?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/judi-bola-online-lt506967a9b1ed2> diakses pada 4 Mei 2024 pukul 20.08 WIB.

[Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4903/pembuktian-perjudianmelalui-internet](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4903/pembuktian-perjudianmelalui-internet), Diakses Pada Tanggal 19 Mei 2024.

Kumparan News, "*Dampak Negatif Dari Perjudian*" <https://kumparan.com/berita-update/dampaknegatif-dari-perjudian> (diakses pada 6 Mei 2024)

Wawancara:

Muhammad Ilham selaku Penegak Hukum di Polrestabes Medan, pada hari Rabu tanggal 14 bulan Mei Tahun 2024 di Medan.

LAMPIRAN

Rancangan Wawancara

Topik Wawancara : Upaya Penegakan Hukum Bagi Pelaku Judi Online
Tujuan : Mengetahui Langkah-langkah Narasumber dalam meminimalisir pelaku judi online di Kota Medan.
Narasumber : Kasat Reskrim Polrestabes Medan

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana perkembangan terkini mengenai hukum terhadap pelaku judi online khususnya di Kota Medan?

Jawaban: Jadi untuk Hukum Judi Online ini udah ada di atur dalam KUHP (Kitap undang undang hukum pidana)

2. Hal apa yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum terhadap pelaku judi online?

Jawaban: untuk judi online ini kalau misalnya penghambatnya penaganan bukannya lambat karena ia semakin meningkat karenakan gampanganya di akses melalui handphone sendiri jadi kadang mereka itu bermainnya di rumah ataupun di luar lingkungannya

3. Berapa kasus yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian untuk memberantas judi online?

Jawaban:

Tahun 2023

Laporan yang di tangani 21 kasus, Laporan selesai (P-21) 21 Kasus

Tahun 2024

Laporan yang ditangani 9 kasus, Laporan Selesai (p-21) 9 Kasus

4. Dari tahun ke tahun apakah kasus judi online terus berkembang pesat?

Jawaban: untuk judi online selalu meningkat cuman kan kita gak tau persennanya karena kominfo yang tau karenakan melalui internet tapi perkembangan judi online selalu meningkat.

5. Mengapa pelaku judi online tampak tidak segan melakukan aktivitas nya di khalayak umum?

Jawaban : itu permasalahannya karena lingkungannya jadi lingkungannya udah menjadi pokok orang orang berjudi jadi mereka tidak segan untuk bermain judi karena ramai di sekitarnya yang jgk bermain judi online

6. Apa tujuan pelaku judi online melakukan aktivitas perjudian nya?

Jawaban: Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan misalnya untuk melebihikan uang dan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat.

7. Apakah faktor ekonomi bisa menjadi alasan dari pelaku judi online melakukan aktivitas perjudian nya?

Jawaban : Kalau karena faktor ekonomi itu tidak karena dari kalangan ekonomi yang rendah maupun ekonomi yang tinggi tetap bermain judi online ini kebanyakan karena faktor lingkungannya

8. Bagaimana dengan faktor lain pelaku bisa berpikiran untuk melakukan aktivitas perjudian nya secara online?

Jawaban: Karena candu dan lingkungan itu semua terjadi karena lingkungan, tempat apa lagi dia mendengar kawannya bilang kata "aku menang" sehingga banyak orang yang mau ikut bermain judi online

9. Hal apa yang menyebabkan pelaku kecanduan bermain judi online?

Jawaban : Kemenangannya karena itu rata rata telah kami selidikan karena dia di kasi menang dulu dalam permainan judi online ini baru nanti dia mnjadi candu karena udh di kasi menang dan dapat keuntungan yang besar sehingga dia ada rasa ingin bermain judi online lagi.

10. Apakah remaja sekolah memiliki faktor tersendiri dalam keinginan bermain judi online?

Jawaban: Pemikiran remaja kan masi anak anak artinya dia masi menuju dewasa jiwa nya itu masih ingin ikut ikut orang yang di sekitarnya

11. Bentuk pencegahan seperti apa yang dapat diberikan kepada pelaku judi online?

Jawaban : Jadi pencegahan awalnya itu pihak kepolisian itu ada nama nya BABIN KAMTIBMAS jadi babin kamtibnas ini udh di tunjuk oleh setiap wilayah ataupun setiap kelurahan jadi babin kamtibsnas ini menghimbau di awal agar tidak kecanduan judi online ataupun ikut bermain judi online namun dari Upaya hukum kita sesuai dengan pasal kuhp 303 bis

12. Apakah penanggulangan judi online di Kota Medan dapat dikatakan berjalan baik?

Jawaban : Untuk sekarang ini cukup baik karena kita banyak menindak judi online seperti warnet ataupun kampung kampung yang bermain judi yang menyelenggarakan judi

13. Langkah seperti apa yang pihak kepolisian ingin kembangkan dalam memberantas judi online?

Jawaban : Langkahnya kita udh menghimbau Masyarakat kita sudah memberantas tempat tempat judi kita juga udah konfirmasi ke kordinasi kominfo untuk memblokir situs judi online dann juga situs judi online namun judi online ini terus berkembang namun itulah Upaya kepolisian dalam menangani judi online

14. Bagaimana Masyarakat khusus nya Kota Medan bisa ikut ambil andil dalam memberantas pelaku di Kota Medan?

Jawaban: Seharusnya itu untuk dari keluarga sendiri seperti keluarganya mengingatkan dan hp itu itu harus di cek dan saling mengingatkan tidak bermain judi online artinya keluarga sendiri yang bisa memantau anaknya atau adiknya

15. Kritikan seperti apa yang pernah menjadi tolak ukur dalam memberantas pelaku judi online di Kota Medan?

Jawaban: Kita harus mengembangkan lagi nantinya dan sampai ke bos besar agar terhentinya pemain judi online ini dan tidak meningkat lagi judi online di Indonesia

Medan, 27 Juni 2024



Briptu Muhamamd Ilham, S.H.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 14 Mei 2024

Nomor : B/4180 N/RES.1.24./2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : hasil penelitian Mahasiswa/i

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 477/II.3.AU/UMSU-06/F/2024 02 April 2024 perihal Mohon Izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

Nama : NURUL REYMUNA
N P M : 2006200029
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online diwilayah Hukum Polrestabes Medan

Bahwa Mahasiswa/i tersebut telah melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM



JAMA K. PURBA, S.H., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 77100093

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

DOKUMENTASI PENELITIAN

